



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 201 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH STUNTING TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting perlu dibentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Stunting Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

5. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 128);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengendali GENTING dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas:
- a. pelindung;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua
 - e. sekretaris;
 - f. pelaksana kegiatan terdiri dari:
 1. bidang tata kelola
 2. bidang promosi dan kerjasama mitra pentahelix
 3. bidang data dan pemetaan sasaran;
 4. bidang pelaporan; dan
 5. bidang pembinaan, pemantauan dan evaluasi.
- KETIGA : Tujuan dibentuknya Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi:
- a. menyusun kebijakan teknis GENTING;
 - b. menyusun tata kelola Pelaksanaan GENTING;
 - c. melakukan koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait;

- d. melakukan promosi dan kerja sama dengan mitra Pentahelix tingkat nasional;
- e. melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra Pentahelix;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GENTING; dan
- g. mengembangkan sistem informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan GENTING.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
TAHUN 2025

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN/NAMA
1.	Pelindung	: Bupati Belitung Timur
2.	Pengarah	: Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Ketua	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
4.	Wakil Ketua	: Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
5.	Sekretaris	: Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi/ Tirta Frimayusnita, A.Md NIP. 19860203 201402 2 001
	Anggota	: 1. Tenaga Administrasi / Dely Hastuti
		: 2. Tenaga Administrasi / Trisnawati Saputri
6.	Pelaksana Kegiatan Bidang Tata Kelola - Ketua	: Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Penggerakan dan Informasi/ Supeni, SKM NIP. 19720320 199103 2 001
	- Anggota	: 1. Tenaga Administrasi / Ade Lestari, S.IP 2. Tenaga Administrasi / Sastriani, S.AP
	Pelaksana Kegiatan Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix - Ketua	: Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Penataan dan Kerjasama Antar Desa/ Harsilaini, S.Ag NIP. 19670826 200212 2 003
	- Anggota	: 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda/ Joice Elvianty, S.Sos NIP. 19811115 201101 2 003 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda/ Prima Etty Lestari, S.Sos NIP. 19830714 201001 2 015
	Pelaksana Kegiatan Bidang Data dan Pemetaan Sasaran - Ketua	: Kepala Bidang Keluarga Berencana Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga/ Herlinawati,S.Far.Apt NIP. 19820425 200501 2 011
	- Anggota	: 1. Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga/ Dessy Susanty, SKM

		NIP. 19870102 201001 2 015 2. Tenaga Administrasi/ Rindra Jaya, A.Md
Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaporan - Ketua	:	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana/ Sulaehah Azizah, SKM NIP. 19820429 201001 2 011
- Anggota	:	1. Tenaga Administrasi/ Resni Tiani, S.Sos 2. Tenaga Administrasi/ Yeni Hadijah
Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi - Ketua	:	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa/ Hermawan, SM NIP. 19770829 200212 1 007
- Anggota	:	1. Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama/ Yulli Cardenaria, S.Sos NIP. 19870701 202202 2 001 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama/ Debi Tri Biansyah, S.Sos NIP. 19901207 202202 1 001 3. Tenaga Administrasi/ Hendra Wadie

TUGAS TIM

Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Anak Stunting (GENTING) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pelindung : Melindungi keseluruhan program GENTING, memberikan saran dan nasihat dalam rangka pencegahan dan strategi penurunan stunting.
2. Pengarah : Memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar Program GENTING berjalan lancar dan optimal.
3. Ketua : Mengkoordinasikan seluruh tim dalam pelaksanaan Program GENTING dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan
4. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam menjalankan Program GENTING.
5. Sekretaris :
 1. Membantu ketua dan wakil ketua dalam fungsi administrasi dan korespondensi proses kegiatan program GENTING;
 2. Mendokumentasikan proses kegiatan GENTING;
 3. Mengelola Help Desk dan Pengaduan dalam GENTING.
6. Pelaksana Kegiatan :
 1. Melaksanakan secara teknis kegiatan GENTING dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan GENTING dibidangnya telaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang telah disepakati.
 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan GENTING kepada wakil ketua dan bertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua.
 - a. Bidang Tata Kelola
 - 1) Berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mendukung optimalisasi Program GENTING;
 - 2) Memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar operasional prosedur;
 - 3) Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING; dan
 - 4) Memfasilitasi kebutuhan administrative dan koordinatif dalam pelaksanaan Program GENTING di wilayah yang dibutuhkan.
 - b. Bidang Promosi dan Kerja Sama mitra pentahelix
 - 1) Melaksanakan kegiatan Promosi Program GENTING secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program GENTING;
 - 2) Menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;
 - 3) Memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh;
 - 4) Melakukan Pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING; dan
 - 5) Memberikan ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam program GENTING.

- c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran
- 1) Menyiapkan data yang dibutuhkan dalam Program GENTING;
 - 2) Melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan Mitra/ Orang Tua Asuh;
 - 3) Mengkoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim GENTING di tingkat kabupaten/kota; dan
 - 4) Melakukan updating data sasaran GENTING di wilayahnya kecamatan dan Desa.
- d. Bidang Pelaporan;
- 1) Melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan Dashboard GENTING pada Tim wilayah dan Mitra/orang tua asuh yang membutuhkan
 - 2) Melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui Dashboard GENTING;
 - 3) Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program GENTING kepada Ketua dan Wakil ketua dengan tembusan Deputy Penggerakan dan Peran serta Masyarakat; dan
 - 4) Membuat laporan tertulis kepada Mitra/Orang Tua Asuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.
- e. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi.
- 1) Melakukan Pembinaan Program GENTING pada Tim wilayah dibawahnya (Kab/Kota);
 - 2) Melaksanakan pemantauan Proses Pelaksanaan Program GENTING di wilayahnya (Provinsi, Kabupaten/Kota) secara berkala (Bulanan, Trimester, Semester dan Tahunan); dan
 - 3) Melaksanakan Evaluasi Program GENTING sesuai dengan Target dan Capaian dalam bentuk Laporan Evaluasi Kegiatan tembusan Deputy Penggerakan dan Peran serta Masyarakat.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN